



PUTUSAN

Nomor 12 / Pid.Sus / 2020 / PN Soe

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GUSTIGAP EDIRIANTO DARMINIUS KAUSE ;**
2. Tempat lahir : Kelle ;
3. Umur/ tanggal lahir : 46 Tahun / 5 Nopember 1973 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT. 002, RW. 001, Desa Kuanfatu, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Swasta (Sopir) ;
9. Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 31 Agustus 2018 s/d. 19 September 2018 ;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 20 September 2018 s/d. tanggal 29 Oktober 2018 ;
3. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 7 Januari 2020 s/d. 26 Januari 2020 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 22 Januari 2020 s/d. tanggal 20 Februari 2020 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soe, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 21 Februari 2020 s/d. tanggal 20 April 2020 ;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya **NIKOLAUS TOISLAKA, S.H.**, Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jl. Ikan Sarden No. 04, RT.009, RW.004, Kel. Oekefan, Kec. Kota Soe, Kab. TTS, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2020**, untuk mendampingi Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor : 12 / Pid.Sus / 2020 / PN Soe, tanggal 22 Januari 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 12 / Pid.Sus / 2020 / PN Soe, tanggal 22 Januari 2020, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mempelajari surat – surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa GUSTIGAP EDIRIANTO DARMINIUS KAUSE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan korban mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) dan Ayat (2) UU. RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUSTIGAP EDIRIANTO DARMINIUS KAUSE berupa pidana penjara selama: 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Ford Ranger DH 333 KP
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Ford Ranger DH 333 KP An. MELCHIOR PHAN SANAM.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tersendiri yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali kejadian tersebut, sehingga Terdakwa mesara bertanggung jawab dan untuk itu turut membantu membiayai sedari awal

Hal 2 dari 30 hal. Putusan No: 12 / Pid.B / 2020 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakaman kedua korban dengan memberikan sumbangan kurang lebih Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah);

2. Sudah 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan saya menelantarkan istri dan anak – anak saya serta ibu kandung saya;
3. Beban hidup yang Terdakwa alami adalah menanggung seorang istri dan 6 (enam) orang anak yang masing – masing masih duduk dibangku pendidikan;
4. Terdakwa memiliki seorang ibu yang telah lanjut usia;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- (1). Terdakwa belum pernah dihukum;
- (2). Terdakwa sopan dipersidangan;
- (3). Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji akan penuh hati-hati setelah lepas dari penjara;
- (4). Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia, terdakwa GUSTIGAP EDIRIANTO DARMINIUS KAUSE pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekitar jam 17.40 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Basmuti, Jurusan Basmuti- Kuanfatu yang beralamat di Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kab. TTS atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban BENDELINA SANAK dan SHERLY SURYANTI BAHAN meninggal dunia”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 3 dari 30 hal. Putusan No: 12 / Pid.B / 2020 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari tanggal 28 Juli 2018 sekitar jam 17.40 Wita bertempat di Jalan Raya Basmuti, Jurusan Basmuti-Kuanfatu Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kab. TTS, berawal ketika Mobil Ford Ranger dengan Nomor Polisi DH 333 KP yang dikemudikan oleh terdakwa bergerak dari arah Basmuti menuju arah Kuanfatu dengan tujuan menjemput saksi LAURENCI NUBATONIS yang adalah isteri terdakwa di Sekolah, kemudian saksi BENDELINA SANAK, saksi SERLY SURYANTI BAHAN dan saksi FILOMENA ULUK AMNUNUH meminta izin kepada terdakwa untuk ikut menumpang dengan mobil tersebut, setibanya di Jalan Raya Basumti Jurusan Kuanfatu yang mana kondisi jalan sertu menurun dan terdapat tikungan ke arah kiri.

Bahwa pada saat menurun terdakwa menggunakan forseneling 2 (dua) kemudian terdakwa ingin mengembalikan forseneling kembali ke forseneling 1 (satu) namun oleh karena kondisi rem mobil pada saat itu tidak berfungsi (blong) sehingga mobil Ford Ranger Nomor Polisi DH 333 KP yang dikemudikan terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi sehingga terdakwa panik dan ingin agar mobil tersebut diarahkan ke arah kanan dengan tujuan agar ban mobil tersebut terhenti dalam got/ saluran drainase dengan cara mengarahkan setir mobil ke arah kanan, namun oleh karena mobil tersebut melaju dengan kecepatan tinggi sehingga mengakibatkan mobil tersebut terbalik dan korban BENDELINA SANAK dan korban SERLY BAHAN terjatuh ke arah kanan jalan raya.

Bahwa akibat dari kelalaian terdakwa mengakibatkan korban BENDELINA SANAK meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP) sebagaimana pada Vissum Et Repertum Pemeriksaan Mayat Nomor : Pwt 09.2.2/129/IX/2018 tanggal 28 Juli 2018 yang ditandatangani oleh dr. Admilia Purba dokter pada Puskesmas Kuanfatu dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban dibawah ke Puskesmas dalam keadaan meninggal dunia.
2. Pada jenazah tidak terdapat label dari kepolisian tanpa pembungkus jenazah.
3. Mata kanan dan kiri dalam keadaan terbuka.
4. Telinga tidak tampus jejas disekitar dau telinga, dari liang telinga keluar darah.
5. Hidung tanpak sekat hidung menyimpang, dari lubang hidur keluar darah.
6. Anggota gerak atas pada lengan bagian kiri terdapat luka lecet dengan ukuran kira-kira panjang 2 cm dan lebar 1 cm pada siku kiri terdapat luka lecet dengan ukuran kira-kira panjang sekitar 3 cm dan lebar 1 cm.

Hal 4 dari 30 hal. Putusan No: 12 / Pid.B / 2020 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Anggota gerak bawah pada telapak kaki bagian kanan terdapat luka lecet dengan ukuran kira-kira panjang 2 cm dan lebar 0,5 cm, pada lutut bagian kiri terdapat luka lecet dengan ukuran kira-kira 2 cm dan lebar 1 cm.

KESIMPULAN : berdasarkan hasil pemeriksaan di atas dapat disimpulkan bahwa diperiksa merupakan luka yang disebabkan oleh persentuhan benda keras dan tumpul. Sebab kematian korban tidak bisa ditentukan dengan pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam namun luka-luka yang ditemukan dapat mengakibatkan kematian.

Bahwa akibat dari kelalaian terdakwa mengakibatkan korban SERLI SURYANTI BAHAN meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Siloam Hospital Kupang sebagaimana pada Visum Et Repertum Nomor : 001/SHKP-MRD/X/2018 tanggal 29 Juli 2018

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar, dengan keadaan tampak sakit berat.
2. Korban mengalami luka-luka yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas, korban awalnya dibawa ke Puskesmas dekat tempat kejadian dan dirujuk ke RSUD Soe dan terhadap dirinya dilakukan penjahitan luka pada kepala bagian belakang, kemudian korban dirujuk ke RSUD Soe.
3. Pada korban ditemukan
 - a. pada kepala bagian belakang terdapat luka robek berukuran 10 cm yang sudah dijahit sebanyak 8 (delapan) jahitan oleh tenaga medis pada rujukan sebelumnya.
 - b. pada kelopak mata kiri dan kanan terdapat luka memar berukuran 6 cm x 4 cm.
 - c. pada pinggang kanan dan kiri terdapat jejas memar berukuran 10 cm x 10 cm.
 - d. pada kaki kanan dan kiri terdapat luka lecet 4 buah paling besar berukuran 5 cm x 3 cm dan paling kecil berukuran 2 cm x 1 cm.
 - e. Korban dirawat di Rumah Sakit.

KESIMPULAN : Pada pemeriksaan korban perempuan berusia tiga puluh delapan tahun ditemukan tidak sadar, serta luka yang sudah dijahit pada kepala bagian belakang, jejas pada punggung kanan dan kiri, serta luka lecet pada kaki kanan dan kiri yang merupakan akibat dari kekerasan benda tumpul.

Dan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Siloam Hospital Kupang Nomor : 14/07/108/18/SHKP tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh dokter Sugi Dokter Umum pada Rumah Sakit Siloam Hospital Kupang.

Hal 5 dari 30 hal. Putusan No: 12 / Pid.B / 2020 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

pasal 310 ayat (4) UU. RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN,

KEDUA :

Bahwa ia, terdakwa GUSTIGAP EDIRIANTO DARMINIUS KAUSE pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekitar jam 17.40 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Basmuti, Jurusan Basmuti- Kuanfatu yang beralamat di Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kab. TTS atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan korban LAURENCI NUBATONIS mengalami luka-luka dan Mobil Ford Ranger Nomor Polisi DH 333 KP mengalami kerusakan", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari tanggal 28 Juli 2018 sekitar jam 17.40 Wita bertempat di Jalan Raya Basmuti, Jurusan Basmuti- Kuanfatu Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kab. TTS, berawal ketika Mobil Ford Ranger dengan Nomor Polisi DH 333 KP yang dikemudikan oleh terdakwa bergerak dari arah Basmuti menuju arah Kuanfatu dengan tujuan menjemput saksi LAURENCI NUBATONIS yang adalah isteri terdakwa di Sekolah, kemudian saksi BENDELINA SANAK, saksi SERLY SURYANTI BAHAN dan saksi FILOMENA ULUK AMNUNUH meminta izin kepada terdakwa untuk ikut menumpang dengan mobil tersebut, setibanya di Jalan Raya Basumti Jurusan Kuanfatu yang mana kondisi jalan sertu menurun dan terdapat tikungan ke arah kiri.

Bahwa pada saat menurun terdakwa menggunakan forseneling 2 (dua) kemudian terdakwa ingin mengembalikan forseneling kembali ke forseneling 1 (satu) namun oleh karena kondisi rem mobil pada saat itu tidak berfungsi (blong) sehingga mobil Ford Ranger Nomor Polisi DH 333 KP yang dikemudikan terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi sehingga terdakwa panik dan ingin agar mobil tersebut diarahkan ke arah kanan dengan tujuan agar ban mobil tersebut terhenti dalam got/ saluran drainase dengan cara mengarahkan setir mobil ke arah kanan, namun oleh karena mobil tersebut melaju dengan kecepatan tinggi sehingga mengakibatkan mobil tersebut terbalik dan kendaraan Mobil Ford Ranger Nomor Polisi DH 333 KP mengalami

Hal 6 dari 30 hal. Putusan No: 12 / Pid.B / 2020 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan pada bagian kaca depan, kaca pada pintu samping kiri dan kanan mobil serta bumper mobil bagian depan.

Bahwa akibat dari kelalaian terdakwa mengakibatkan korban LAURENCI NUBATONIS mengalami luka-luka sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor : Pwt.07/2/2/152/152/2018 tanggal 28 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Admilia Purba dokter Pemerintah pada Puskesmas Kuanfatu dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban dibawah ke Puskesmas dalam keadaan sadar penuh keadaan umum baik.
2. Pada korban dilakukan pemeriksaan ditemukan luka :
 - Terdapat luka lecet pada dada bagian kanan dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm.
 - Pada luka dilakukan rawat luka.
 - Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang/laboratorium.

KESIMPULAN : berdasarkan hasil pemeriksaan di atas dapat disimpulkan bahwa luka korban yang diperiksa merupakan luka ringan yang disebabkan oleh persentuhan benda tumpul dan mengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) UU. RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ menyampaikan eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi : LAURENCI NUBATONIS, A. Ma.Pd.Sd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga sebagai Istri dari Terdakwa ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi;
 - Bahwa karena masalah kecelakaan Lalulintas Jalan yang dikemudikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa keterangan saksi di Polisi semuanya benar;
 - Bahwa benar saksi tanda tangan Berita Acara yang saksi berikan di Polisi;
 - Bahwa kecelakaan Lalulintas jalan dimaksud terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2019, sekitar pukul 17.40 wita;

Hal 7 dari 30 hal. Putusan No: 12 / Pid.B / 2020 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan Lalulintas jalan dimaksud terjadi di jalan raya Basmuti jurusan Basmuti – Kuanfatu, Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengalami sendiri karena pada saat kejadian saksi ada di atas mobil bersama-sama dengan teman guru 3 (tiga) orang yaitu BENDALINA SANAK, SERLI BAHAN, FILOMENA AMNUNU;
- Bahwa awanya pada hahari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 Terdakwa/ suami saksi menjemput saksi di Sekolah, saat itu Ibu DEBI / FILOMENA AMNUNU minta numpang maka saat itu ibu BENDELINA SANAK, dan ibu SERLI BAHAN ikut numpang di dalam mobil, setelah kami berangkat dari Sekolah menuju ke rumah di Kuanfatu dan sampai di tengah jalan yang menurun tiba-tiba mobil melaju dengan kencang, walaupun saat itu saksi melihat Terdakwa menginjak rem tetapi mobil terus melaju kencang dan tidak dikendalikan oleh Terdakwa dan lari melewati saluran air dan akhirnya mobil terbalik di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, saat itu saksi mengalami sakit nyeri di dada dan rasa pusing karena benturan di kepala, dan teman guru atas nama BENDELINA SANAK saat itu meninggal di tempat kejadian perkara, SERLI BAHAN mengalami luka mengalami luka robek di kepala bagian belakang dan setelah kami di bawa ke Puskesmas Kuanfatu ia dirawat di rujuk Rumah Sakit Umum daerah Soe dan kemudian di rujuk lagi ke Rumah sakit Siloam Kupang dan akhirnya meninggal dunia di Rumah sakit Siloam Kupang pada tanggal 31 Juli 2018, sedangkan FILOMENA AMNUNU saksi tidak tahu pasti karena saat itu saksi sudah sakit nyeri di dada dan rasa pusing di kepala dan tidak perhatikan lagi;
- Bahwa korban BENDALINA SANAK yang saat itu meninggal di tempat kejadian perkara bukan karena tertendes dengan mobil tetapi karena pada saat mobil terbalik korban BENDALINA SANAK dengan korban SERLI BAHAN terjatuh kearah kanan jalan, sedangkan saksi, Ibu FILOMENA AMNUNU dengan Terdakwa tetap berada diatas mobil;
- Bahwa pada saat itu saksi dengan Terdakwa selaku suami saksi selaku pemilik mobil memfasilitasi keluarga Kause atas nama Saksi dengan Terdakwa berkunjung di tempat duka korban BENDALINA SANAK dengan dengan korban SERLI BAHAN, dan korban FILOMENA ULUK AMNUNUH mengalami luka lecet dan keseleo pada kaki kanan;

Hal 8 dari 30 hal. Putusan No: 12 / Pid.B / 2020 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi dengan Terdakwa mengeluarkan uang lebih kurang Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) untuk membeli hewan (babi), beras, sarung selimut, kopi gula pasir untuk biaya konsumsi di tempat duka, termasuk uang tunai Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) dan biaya pengobatan kepada para korban;
- Bahwa saat itu para korban duduk di kursi ret kedua, korban BENDELINA SANAK duduk dibagian kanan tepat di belakang Terdakwa, korban SERLI BAHAN duduk di tengah, sedangkan Ibu FILOMENA ULUK AMNUNUH duduk dibagian kiri tepat dibelakang saksi, sedangkan Saksi duduk di depan samping kiri Terdakwa;
- Bahwa kecepatan mobil pada saat sebelum terbalik, pada saat berangkat mobil jalan perlahan-lahan tetapi pada saat mobil sampai di jalan menurun tepat tempat kejadian tiba-tiba mobil melaju dengan kecepatan tinggi, saksi melihat Terdakwa berusaha rem tetapi mobil tetap melaju dan Terdakwa tidak bisa kendalikan mobil akhirnya mobil terbalik dan terguling;
- Bahwa kondisi jalan di sekitar tempat kejadian perkara jalan menurun, serti dan baik, tidak berlobang;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kalau sudah lama Terdakwa mengemudi mobil tetapi Terdakwa mengemudi mobil yang sudah terbalik sejak bulan Maret 2018 dan terbalik pada bulan Juli 2018;
- Bahwa sejak bulan Februari 2018;
- Bahwa benar setelah beli mobil tersebut Terdakwa sering gunakan mobil untuk jalan-jalan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dengan saksi tidak menggunakan sabuk pengaman;
- Bahwa saksi bertanya kepada Terdakwa tetapi Terdakwa diam saja dan dan setelah mobil terbalik baru saksi tanya penyebab mobil terbalik, Terdakwa mengatakan jalan pelan-pelan tetapi tiba-tiba rem blong dan mobil melaju dengan kecepatan tinggi dan Terdakwa tidak bisa mengendalikan mobil akhirnya terbalik;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sudah bisa mengemudikan mobil sejak Terdakwa masih kuliah;
- Bahwa kondisi para korban pada saat setelah kecelakaan saksi tidak tahu pasti karena pada saat itu saksi juga dada saksi sakit dan kepala pusing karena kena benturan dan pandangan mata berkunang-kunang;

Hal 9 dari 30 hal. Putusan No: 12 / Pid.B / 2020 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di atas mobil, saksi tidak mencium bau minuman keras dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengemudikan mobil bahan bakar bensin;
- Bahwa mobil yang terbalik bahan bakar bensin;
- Selanjutnya atas perintah Hakim Ketua, Penuntut Umum membacakan Visum Et Repertum yang dibuat oleh Dokter pemeriksa di Puskesmas Kuanfatu tertanggal 28 Juli 2018 untuk dan atas nama:
 1. Korban LAURENCI NUBATONIS pada kesimpulannya mengalami luka ringan yang disebabkan karena persentuhan benda tumpul dan mengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;
 2. Korban BENDELINA SANAK pada kesimpulannya luka-luka yang diperiksa merupakan luka-luka yang disebabkan karena persentuhan benda tumpul; Sebab kematian korban tidak bisa ditentukan dengan pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam namun dari luka-luka yang ditemukan dapat menyebabkan kematian;
 3. Korban SERLI BAHAN pada kesimpulannya luka-luka korban yang diperiksa merupakan luka yang disebabkan karena persentuhan benda tumpul yang mengakibatkan luka berat dan mengancam nyawa;

— Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa benar semua keterangan saksi ;

2. Saksi : FILOMENA ULUK AMNUNUH, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa karena saksi adalah salah satu korban dalam kecelakaan Lalu lintas Jalan yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi di Polisi semuanya benar;
- Bahwa benar saksi tanda tangan Berita Acara yang saksi berikan di Polisi;
- Bahwa kecelakaan Lalu lintas jalan dimaksud terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2019, sekitar pukul 17.40 wita;
- Bahwa kecelakaan Lalu lintas jalan dimaksud terjadi di jalan raya Basmuti jurusan Basmuti – Kuanfatu, Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Hal 10 dari 30 hal. Putusan No: 12 / Pid.B / 2020 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan mengalami sendiri karena pada saat kejadian saksi ada di atas mobil bersama-sama dengan teman guru 3 (tiga) orang yaitu BENDALINA SANAK, SERLI BAHAN, termasuk istri terdakwa atas nama LAURENCIA NUBATONIS;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 Terdakwa menjemput istrinya atas nama LARENCIA NUBATONIS yang adalah teman saksi juga di Sekolah, dan saat itu saksi yang minta numpang sama-sama dengan ibu BENDELINA SANAK, dan ibu SERLI BAHAN ikut numpang di dalam mobil, saat kami berangkat dari Sekolah mobil jalan perlahan-lahan menuju ke rumah di Kuanfatu dan sampai di tengah jalan yang menurun tiba-tiba mobil melaju dengan kecepatan tinggi, dan tidak dikendalikan oleh Terdakwa dan terbentur dengan saluran air dan akhirnya mobil terbalik di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat dari kecelakaan mobil tersebut, saat itu saksi mengalami luka lecet dan keseleo pada kaki kanan serta pusing di kepala karena benturan di kepala;
- Bahwa teman saksi guru yang lain atas nama BENDELINA SANAK saat itu meninggal di tempat kejadian perkara, sedangkan SERLI BAHAN saksi tidak tahu pasti luka dimana tetapi setelah kami di bawa ke Puskesmas Kuanfatu ia dirawat di rujuk ke Rumah Sakit Umum daerah Soe dan kemudian di rujuk lagi ke Rumah sakit Siloam Kupang kemudian saksi dengar ibu SERLI BAHAN meninggal dunia di Rumah sakit Siloam Kupang pada tanggal 31 Juli 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu karena saat itu Saksi tetap berada diatas mobil, sedang korban BENDELINA SANAK, korban SERLI BAHAN, korban LAURENCIA NUBATONIS dan sopir saksi tidak tahu posisi mereka masing-masing karena setelah mobil terbalik saat itu saksi sudah pusing, dan saksi perlahan-lahan merayap keluar dari mobil;
- Bahwa saat itu saksi dengan kedua korban meninggal duduk di kursi ret kedua, korban BENDELINA SANAK duduk dibagian kanan tepat di belakang Sopir, korban SERLI BAHAN duduk di tengah, sedangkan duduk dibagian kiri tepat dibelakang ibu LAURENCIA NUBATONIS yang duduk di depan samping kiri suaminya/ Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak pernah dikunjungi oleh Terdakwa tetapi istri dan keluarga terdakwa pernah mengunjungi saksi untuk mengetahui keberadaan saksi dengan membawa kopi gula;

Hal 11 dari 30 hal. Putusan No: 12 / Pid.B / 2020 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecepatan mobil pada saat sebelum terbalik, pada saat berangkat mobil jalan perlahan-lahan tetapi pada saat mobil sampai di jalan menurun tepat tempat kejadian tiba-tiba mobil melaju dengan kencang kecepatan tinggi sehingga saat itu saksi sempat berteriak “ Dalam nama Yesus Tuhan tolong “ dan tiba-tiba terbalik dan terguling;
- Bahwa kondisi jalan di sekitar tempat kejadian perkara jalan menurun tidak tajam menikung ke kiri, serti dan baik, tidak berlubang, serta keadaan cuaca menjelang malam;
- Bahwa belum sampai di tikungan jalan mobil sudah terbalik;
- Bahwa kondisi pintu sebelum mobil terbalik pintu dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa tolong kami karena saat itu saksi kepala saksi pusing karena kena benturan;
- Bahwa benar sekarang saksi sudah sehat dan sudah beraktifitas sebagaimana biasanya
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kalau sudah lama Terdakwa mengemudi mobil tetapi saksi tahu Terdakwa sering mengemudi mobil;
- Bahwa saksi tidak lihat karena saksi dengan kedua korban duduk di belakang;
- Bahwa benar sudah lama saksi melihat Terdakwa sering gunakan mobil tersebut untuk jalan-jalan;
- Bahwa benar saksi pernah menolak di periksa kesehatannya di Puskesmas Kuanfatu karena pada saksi mau diperiksa saksi dalam kondisi sehat karena sebelumnya saksi sudah menggunakan obat kampung;
- Bahwa saksi tidak lihat ada tumpukan batu atau batu-batu berserakan dan pohon di sekitar tempat kejadian perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu posisi mobil setelah terbalik berada di bagian mana dari sisi jalan karena saat itu saksi pusing;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa benar semua keterangan saksi ;**

3. Saksi : AMOS BENYAMIN SAKAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi;

Hal 12 dari 30 hal. Putusan No: 12 / Pid.B / 2020 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi adalah salah satu korban dalam kecelakaan Lalu lintas Jalan yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi di Polisi semuanya benar;
- Bahwa benar saksi tanda tangan Berita Acara yang saksi berikan di Polisi;
- Bahwa kecelakaan Lalu lintas jalan dimaksud terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2019, sekitar pukul 17.40 wita;
- Bahwa kecelakaan Lalu lintas jalan dimaksud terjadi di jalan raya Basmuti jurusan Basmuti – Kuanfatu, Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri karena pada saat kejadian saksi ada di dalam rumah dapur saksi, saat mendengar bunyi mobil yang turun dari Basmuti dengan kecepatan tinggi, dan lebih kurang 2 (dua) menit saksi keluar dari dalam rumah dapur dengan maksud untuk melihat siapa pemilik mobil yang lewat di depan rumah dengan kecepatan tinggi, saat saksi keluar dari dalam rumah dapur saksi melihat mobil yang lewat dengan kecepatan tinggi tersebut sudah terbalik di depan rumah warga, maka saat itu saksi segera mendekati mobil tersebut karena Terdakwa sudah berteriak minta tolong kepada saksi untuk menge;luarkan penumpang dalam mobil dan kemudian Terdakwa minta tolong saksi juga untuk mengantarnya ke Polsek Kuanfatu, maka kemudian saksi kembali ke rumah dan mengambil motor saksi dan antar Terdakwa ke Polsek Kuanfatu;
- Bahwa benar sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa yakni GUSTIGAP KAUSE yang biasa menyetir mobil Ford Ranger warna putih yang sering lewat jalan jurusan Basmuti – Kuanfatu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang yang korban dalam kecelaan tersebut karena setelah bantu keluaran penumpang dari dalam mobil saksi sudah di minta tolong Terdfakwa untuk antar ke Polsek Kuanfatu;
- Bahwa saat itu saksi tidak hafal ibu Filomena Uluk Amnunuh karena pada saat itu banyak orang dan ada yang tidur tidak sadar diri;
- Bahwa kondisi jalan sertu putih sudah rusak, menikung ke kiri lalu menurun tajam cuaca saat itu sudah malam, dan arus lalu lintas sepi; di sekitar tempat kejadian perkara;
- Bahwa pada saat saksi keluar dari dalam rumah saksi melihat mobil sudah terbalik dan posisi mobil di sebelah kanan jalan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau saat itu ada orang yang meninggal di tempat kejadian perkara;

Hal 13 dari 30 hal. Putusan No: 12 / Pid.B / 2020 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa benar semua keterangan saksi ;

4. Saksi : MARSEDA SEU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu karena pada saat kejadian pada Sabtu tanggal 28 Juli 2018 saksi tidak berada di tempat kejadian perkara yang dekat rumah saksi, saat itu saksi berada di rumah keluarga, setelah saksi pulang dari rumah keluarga sekitar pukul 22.00 wita saksi melihat ada mobil warna putih yang parkir di halaman depan rumah saksi yang terletak di jalan raya Basmuti jurusan Basmuti – Kuanfatu, Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik mobil yang mengalami kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang korban dalam kecelakaan mobil tersebut karena pada saat saksi datang dari rumah keluarga tidak ada orang lagi di tempat kejadian perkara hanya mobil warna putih yang parkir yang ada di halaman depan rumah saksi;
- Bahwa saksi sering lihat mobil putih dimaksud lewat rumah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa benar semua keterangan saksi ;

Menimbang, Bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa karena masalah kecelakaan Lalu lintas Jalan yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Polisi semuanya benar;
- Bahwa benar Terdakwa tanda tangan Berita Acara yang Terdakwa berikan di Polisi;
- Bahwa kecelakaan Lalu lintas jalan dimaksud terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2019, sekitar pukul 17.40 wita;
- Bahwa kecelakaan Lalu lintas jalan dimaksud terjadi di jalan raya Basmuti jurusan Basmuti – Kuanfatu, Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Hal 14 dari 30 hal. Putusan No: 12 / Pid.B / 2020 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 Terdakwa menjemput istri saksi di Sekolah, saat itu Ibu FILOMENA AMNUNUH mengatakan ke istri Terdakwa “ bisa titip diri ko Ma Ren “ lalu istri Terdakwa menjawab “ kalau mau ikut na datang su “ lalu ibu FILOMENA AMNUNU, ibu BENDELINA SANAK, dan ibu SERLI BAHAN datang bersamaan naik diatas mobil, setelah itu kami berangkat dari Sekolah menuju ke rumah di Kuanfatu dan sampai di tengah jalan yang menurun sedikit menikung ke kiri lalu menurun tajam tiba-tiba mobil melaju kencang, walaupun saat itu Terdakwa berusaha menginjak rem tetapi rem tidak berfungsi, Terdakwa berusaha membanting stir ke kanan untuk memasukan ban ke dalam saluran irigasi/ got dengan tujuan mobil bisa berhenti tetapi mobil terus melaju kencang dan tidak dikendalikan oleh Terdakwa dan lari melewati saluran air dan akhirnya mobil terguling dan terbalik di depan rumah RT. atas nama AMOS SAKAN;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, saat itu istri Terdakwa atas nama LAURENCI NUBATONIS mengalami sakit nyeri di dada dan rasa pusing karena benturan di kepala, ibu BENDELINA SANAK saat itu meninggal di tempat kejadian perkara, sedangkan ibu SERLI BAHAN mengalami luka robek di kepala bagian belakang, dan saat kami di bawa ke Puskesmas Kuanfatu untuk mendapat perawatan, ibu SERLI BAHAN di rujuk Rumah Sakit Umum daerah Soe kemudian pada saat Terdakwa di periksa di Polisi Terdakwa mendapat informasi Bahwa ibu SERLI BAHAN pada saat itu di rujuk lagi ke Rumah sakit Siloam Kupang dan akhirnya meninggal dunia di Rumah sakit Siloam Kupang pada tanggal 31 Juli 2018, sedangkan FILOMENA AMNUNU Terdakwa mendapat informasi dari keluarga juga Bahwa ibu mengalami luka lecet dan keseleo pada kaki kanan serta pusing di kepala karena benturan di kepala;
- Bahwa korban BENDALINA SANAK yang saat itu meninggal di tempat kejadian perkara karena pada saat mobil terbalik korban BENDALINA SANAK dengan korban SERLI BAHAN terlempar keluar dari mobil kearah kanan jalan, sedangkan Terdakwa, istri Terdakwa dan Ibu FILOMENA AMNUNU tetap berada diatas mobil;
- Bahwa kecepatan mobil saat itu sekitar 20 KM/ Jam dan Terdakwa menggunakan porseneling atau gigi 2 (dua), lalu sampai di jalan menurun Terdakwa menggunakan porseneling/ gigi 1 (satu), tetapi tiba-tiba mobil melaju dengan kencang, Terdakwa berusaha rem berulang-ulang kali tetapi

Hal 15 dari 30 hal. Putusan No: 12 / Pid.B / 2020 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil terus melaju kencang dan terbalik, karena rem mobil blong/ kosong, atau Ver rem terlepas;

- Bahwa sebelumnya kejadian Terdakwa periksa keadaan mobil pada hari Rabu dan sempat memperbaiki rem mobil;
- Bahwa identitas mobil yang mengalami kecelakaan adalah DH 333 KP, Merk Ford, Type Ranger, Model PICK UP, Tahun pembuatan 2007, warna putih, jumlah roda 4 (empat), Bahan bakar solar;
- Bahwa sebelum mobil terbalik ban mobil tidak pecah;
- Bahwa terdakwa belum urus SIM/ Surat Ijin Mengemudi mobil;
- Bahwa terdakwa sudah lama mengemudi mobil tetapi belum urus SIM/ Surat Ijin Mengemudi mobil;
- Bahwa saat itu Terdakwa memakai sabuk pengaman;
- Bahwa setelah Kejadian Terdakwa sudah di tanah di Polisi tetapi Terdakwa mendapat informasi dari istri Bahwa sudah memfasilitasi keluarga Kause atas nama istri dengan Terdakwa sudah berkunjung di tempat duka korban BENDALINA SANAK dengan korban SERLI BAHAN, dan korban FILOMENA ULUK AMNUNUH mengalami luka lecet dan keseleo pada kaki kanan untuk memberikan bantuan uang untuk pengobatan dan konsumsi duka tetapi keluarga para korban tidak terima;
- Bahwa sejak bulan Februari 2018 membeli mobil tersebut;
- Bahwa benar setelah Terdakwa beli mobil Terdakwa sering gunakan mobil untuk jalan-jalan;
- Bahwa terdakwa sering jalan-jalan melewati tempat menurun dan menanjak, tetapi saat itu kemungkinan benar Ver rem terlepas;
- Bahwa setelah mobil terbalik Terdakwa berusaha keluar dari mobil dan bersama-sama dengan masyarakat setempat yang sudah datang ke tempat kejadian perkara berusaha mengeluarkan korban yang masih di dalam mobil dan korban yang sudah terlempar keluar dari dalam mobil;
- Bahwa setelah mobil terbalik mesin mobil masih hidup;
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari dalam mobil Terdakwa melihat posisi korban BENDELINA SANAK yang jatuh di jalan raya bagian kanan, posisi kepala arah Basmuti, kaki arah Kuanfatu Terdakwa langsung menggendongnya, sedangkan posisi korban SERLI BAHAN berada di sebelah kiri jalan posisi kepala arah saluran irigasi/ got air, dan pada saat itu Terdakwa tidak tahu lagi apa yang menerima korban BENDELINA SANAK dari Terdakwa, dan setelah itu bapak RT. AMOS SAKAN langsung antar Terdakwa ke Polsek Kuanfatu;

Hal 16 dari 30 hal. Putusan No: 12 / Pid.B / 2020 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban SERLI BAHAN Terdakwa tidak tahu tetapi korban BENDELINA SANAK Terdakwa curiga melompat dari dalam mobil karena korban tersebut adalah guru olah raga;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengemudikan mobil bahan bakar bensin;
- Bahwa mobil yang terbalik bahan bakar bensin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil Ford Ranger DH 333 KP;
2. 1 (satu) lembar STNK Mobil Ford Ranger DH 333 KP An. MELCHIOR PHAN SANAM.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, peristiwanya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 Juli 2018 sekitar pukul 17.40 Wita bertempat di Jalan Raya Basmuti, jurusan Basmuti - Kuanfatu di Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kab. Timor Tengah Selatan ;
2. Bahwa benar, peristiwanya berawal ketika Mobil Ford Ranger dengan Nomor Polisi DH 333 KP yang dikemudikan oleh terdakwa bergerak dari Basmuti menuju Kuanfatu dengan tujuan Terdakwa untuk menjemput istrinya yang seorang guru di sekolah yaitu saksi LAURENCI NUBATONIS ;
3. Bahwa benar, selanjutnya saksi BENDELINA SANAK, saksi SERLY SURYANTI BAHAN dan saksi FILOMENA ULUK AMNUNUH, meminta untuk ikut menumpang dengan mobil tersebut, mobil selanjutnya melaju dan setibanya di Jalan Raya Basumti jurusan Kuanfatu, mobil melaju pada kondisi jalan pasir batu dan menurun, pada saat menurun tersebut terdakwa menggunakan persneling 2 (dua) kemudian memindahkan persneling ke persneling 1 (satu), namun karena kecepatan tinggi, mobil melaju semakin kencang saat Terdakwa menginjak tuas kopling sehingga Terdakwa kaget dan panik, Terdakwa tidak ingat lagi apakah tuas persneling sudah masuk ke persneling 1 (satu) ataukah tidak, terdakwa kemudian membanting setir ke kanan dengan tujuan agar ban mobil tersebut masuk dalam got sehingga bisa berhenti namun mobil tersebut terbalik yang mengakibatkan korban BENDELINA SANAK dan korban SERLY BAHAN terlempar keluar dari mobil sedangkan Terdakwa, saksi LAURENCI NUBATONIS dan saksi FILOMENA ULUK AMNUNUH masih ada didalam mobil ;
4. Bahwa benar, korban BENDELINA SANAK meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP) sebagaimana pada Vissum Et Repertum

Hal 17 dari 30 hal. Putusan No: 12 / Pid.B / 2020 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Mayat Nomor : Pwt 09.2.2/129/IX/2018 tanggal 28 Juli 2018 yang ditandatangani oleh dr. Admilia Purba dokter pada Puskesmas Kuanfatu dengan kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan di atas dapat disimpulkan bahwa diperiksa merupakan luka yang disebabkan oleh persentuhan benda keras dan tumpul. Sebab kematian korban tidak bisa ditentukan dengan pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam namun luka-luka yang ditemukan dapat mengakibatkan kematian.

5. Bahwa benar, korban SERLY SURYANTI BAHAN meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Siloam Hospital Kupang sebagaimana pada Visum Et Repertum Nomor : 001/SHKP-MRD/X/2018 tanggal 29 Juli 2018 dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan korban perempuan berusia tiga puluh delapan tahun ditemukan tidak sadar, serta luka yang sudah dijahit pada kepala bagian belakang, jejas pada punggung kanan dan kiri, serta luka lecet pada kaki kanan dan kiri yang merupakan akibat dari kekerasan benda tumpul. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Siloam Hospital Kupang Nomor : 14/07/108/18/SHKP tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh dokter Sugi Dokter Umum pada Rumah Sakit Siloam Hospital Kupang ;
6. Bahwa benar, korban LAURENCI NUBATONIS mengalami luka-luka sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor : Pwt.07/2/2/152/152/2018 tanggal 28 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Admilia Purba dokter Pemerintah pada Puskesmas Kuanfatu dengan kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan di atas dapat disimpulkan bahwa luka korban yang diperiksa merupakan luka ringan yang disebabkan oleh persentuhan benda tumpul dan mengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari ;
7. Bahwa benar, saksi FILOMENA ULUK AMNUNUH mengalami luka lecet dan keseleo pada kaki kanan serta pusing di kepala karena benturan di kepala namun Saksi menolak di periksa kesehatannya di Puskesmas Kuanfatu, saksi sekarang sudah dalam kondisi sehat karena sebelumnya saksi sudah menggunakan obat kampung ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Hal 18 dari 30 hal. Putusan No: 12 / Pid.B / 2020 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;**
3. **yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Setiap orang,

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (straftbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa kata-kata **“setiap orang”** dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud **“setiap orang”** disini adalah benar Terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan perkaranya ;

Dengan demikian maka unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan, namun terhadap sebagian dari padanya ditentukan bahwa disamping kesengajaan itu orang juga dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan atau kelalaian ;

Menimbang, bahwa kesengajaan adalah kesalahan yang berlainan jenis dengan kealpaan, meskipun pada dasarnya sama, adapun dalam kesengajaan sikap batin orang menentang suatu larangan sementara dalam kealpaan

Hal 19 dari 30 hal. Putusan No: 12 / Pid.B / 2020 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang obyektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang ;

Menimbang, bahwa Van Hamel mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung 2 (dua) syarat, yaitu :

1. Tidak mengadakan penduga - duga sebagaimana diharuskan oleh hukum ;
2. Tidak mengadakan penghati - hati sebagaimana diharuskan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Simons, kealpaan adalah tidak adanya penghati-hati disamping dapat diduga - duganya akan timbul akibat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tidak mengadakan penduga-duga yang perlu menurut hukum" disini ada dua kemungkinan :

1. Terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan ini kemudian tidak benar ;
2. Terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tidak mengadakan penghati - hati sebagaimana diharuskan oleh hukum" adalah tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan-keadaan yang tertentu atau dalam caranya melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Ketentuan Umum UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan :

- Yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi ;
- Yang dimaksud Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel ;
- Yang dimaksud Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa peristiwanya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 Juli 2018 sekitar pukul 17.40 Wita bertempat di Jalan Raya Basmuti, jurusan Basmuti - Kuanfatu di Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kab. Timor Tengah Selatan, peristiwanya berawal ketika Mobil Ford Ranger dengan Nomor Polisi DH 333 KP yang dikemudikan oleh terdakwa bergerak dari Basmuti menuju Kuanfatu dengan

Hal 20 dari 30 hal. Putusan No: 12 / Pid.B / 2020 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan Terdakwa untuk menjemput istrinya yang seorang guru di sekolah yaitu saksi LAURENCI NUBATONIS, selanjutnya saksi BENDELINA SANAK, saksi SERLY SURYANTI BAHAN dan saksi FILOMENA ULUK AMNUNUH, meminta untuk ikut menumpang dengan mobil tersebut, mobil selanjutnya melaju dan setibanya di Jalan Raya Basumti jurusan Kuanfatu, mobil melaju pada kondisi jalan pasir batu dan menurun, pada saat menurun tersebut terdakwa menggunakan persneling 2 (dua) kemudian memindahkan persneling ke persneling 1 (satu), namun karena kecepatan tinggi, mobil melaju semakin kencang saat Terdakwa menginjak tuas kopling sehingga Terdakwa kaget dan panik, Terdakwa tidak ingat lagi apakah tuas persneling sudah masuk ke persneling 1 (satu) atau tidak, terdakwa kemudian membanting setir ke kanan dengan tujuan agar ban mobil tersebut masuk dalam got sehingga bisa berhenti namun mobil tersebut terbalik yang mengakibatkan korban BENDELINA SANAK dan korban SERLY BAHAN terlempar keluar dari mobil sedangkan Terdakwa, saksi LAURENCI NUBATONIS dan saksi FILOMENA ULUK AMNUNUH masih ada didalam mobil ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kondisi jalan sirtu dan menurun seharusnya menurunkan kecepatan terlebih dahulu sebelum memindahkan persneling, perbuatan Terdakwa dengan demikian telah tidak mengadakan penghati-hati dan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum dalam mengendarai kendaraan bermotor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat Majelis unsur ad. 2 telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur : yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa korban BENDELINA SANAK meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP) sebagaimana pada Visum Et Repertum Pemeriksaan Mayat Nomor : Pwt 09.2.2/129/IX/2018 tanggal 28 Juli 2018 yang ditandatangani oleh dr. Admilia Purba dokter pada Puskesmas Kuanfatu dengan kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan di atas dapat disimpulkan bahwa diperiksa merupakan luka yang disebabkan oleh persentuhan benda keras dan tumpul. Sebab kematian korban tidak bisa ditentukan dengan pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam namun luka-luka yang ditemukan dapat mengakibatkan kematian.

Bahwa korban SERLY SURYANTI BAHAN meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Siloam Hospital Kupang sebagaimana pada Visum Et Repertum Nomor : 001/SHKP-MRD/X/2018 tanggal 29 Juli 2018 dengan

Hal 21 dari 30 hal. Putusan No: 12 / Pid.B / 2020 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan : Pada pemeriksaan korban perempuan berusia tiga puluh delapan tahun ditemukan tidak sadar, serta luka yang sudah dijahit pada kepala bagian belakang, jejas pada punggung kanan dan kiri, serta luka lecet pada kaki kanan dan kiri yang merupakan akibat dari kekerasan benda tumpul. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Siloam Hospital Kupang Nomor : 14/07/108/18/SHKP tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh dokter Sugi Dokter Umum pada Rumah Sakit Siloam Hospital Kupang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat Majelis unsur ad. 3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang ;**
2. **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;**
3. **yang mengakibatkan orang lain luka ringan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Setiap orang,

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (straftbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa kata-kata **“setiap orang”** dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud **“setiap orang”** disini adalah benar Terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan perkaranya ;

Hal 22 dari 30 hal. Putusan No: 12 / Pid.B / 2020 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka unsur “setiap orang” dalam perkara ini

telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan, namun terhadap sebagian dari padanya ditentukan bahwa disamping kesengajaan itu orang juga dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan atau kelalaian ;

Menimbang, bahwa kesengajaan adalah kesalahan yang berlainan jenis dengan kealpaan, meskipun pada dasarnya sama, adapun dalam kesengajaan sikap batin orang menentang suatu larangan sementara dalam kealpaan kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang obyektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang ;

Menimbang, bahwa Van Hamel mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung 2 (dua) syarat, yaitu :

1. Tidak mengadakan penduga - duga sebagaimana diharuskan oleh hukum ;
2. Tidak mengadakan penghati - hati sebagaimana diharuskan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Simons, kealpaan adalah tidak adanya penghati-hati disamping dapat diduga - duganya akan timbul akibat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tidak mengadakan penduga-duga yang perlu menurut hukum” disini ada dua kemungkinan :

1. Terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan ini kemudian tidak benar ;
2. Terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tidak mengadakan penghati - hati sebagaimana diharuskan oleh hukum” adalah tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegahan yang ternyata dalam keadaan-keadaan yang tertentu atau dalam caranya melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Ketentuan Umum UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan :

- Yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi ;
- Yang dimaksud Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Hal 23 dari 30 hal. Putusan No: 12 / Pid.B / 2020 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa peristiwanya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 Juli 2018 sekitar pukul 17.40 Wita bertempat di Jalan Raya Basmuti, jurusan Basmuti - Kuanfatu di Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu, Kab. Timor Tengah Selatan, peristiwanya berawal ketika Mobil Ford Ranger dengan Nomor Polisi DH 333 KP yang dikemudikan oleh terdakwa bergerak dari Basmuti menuju Kuanfatu dengan tujuan Terdakwa untuk menjemput istrinya yang seorang guru di sekolah yaitu saksi LAURENCI NUBATONIS, selanjutnya saksi BENDELINA SANAK, saksi SERLY SURYANTI BAHAN dan saksi FILOMENA ULUK AMNUNUH, meminta untuk ikut menumpang dengan mobil tersebut, mobil selanjutnya melaju dan setibanya di Jalan Raya Basumti jurusan Kuanfatu, mobil melaju pada kondisi jalan pasir batu dan menurun, pada saat menurun tersebut terdakwa menggunakan persneling 2 (dua) kemudian memindahkan persneling ke persneling 1 (satu), namun karena kecepatan tinggi, mobil melaju semakin kencang saat Terdakwa menginjak tuas kopling sehingga Terdakwa kaget dan panik, Terdakwa tidak ingat lagi apakah tuas persneling sudah masuk ke persneling 1 (satu) ataukah tidak, terdakwa kemudian membanting setir ke kanan dengan tujuan agar ban mobil tersebut masuk dalam got sehingga bisa berhenti namun mobil tersebut terbalik yang mengakibatkan korban BENDELINA SANAK dan korban SERLY BAHAN terlempar keluar dari mobil sedangkan Terdakwa, saksi LAURENCI NUBATONIS dan saksi FILOMENA ULUK AMNUNUH masih ada didalam mobil ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kondisi jalan sirtu dan menurun seharusnya menurunkan kecepatan terlebih dahulu sebelum memindahkan persneling, perbuatan Terdakwa dengan demikian telah tidak mengadakan penghati-hati dan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum dalam mengendarai kendaraan bermotor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat Majelis unsur ad. 2 telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur : yang mengakibatkan orang lain luka ringan ;

Menimbang, bahwa pasal 90 KUHP menyebutkan luka berat berarti :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;

Hal 24 dari 30 hal. Putusan No: 12 / Pid.B / 2020 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka ringan dengan demikian adalah luka yang tidak menyebabkan akibat sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 KUHP tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan, bahwa korban LAURENCI NUBATONIS mengalami luka-luka sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor : Pwt.07/2/2/152/152/2018 tanggal 28 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Admilia Purba dokter Pemerintah pada Puskesmas Kuanfatu dengan kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan di atas dapat disimpulkan bahwa luka korban yang diperiksa merupakan luka ringan yang disebabkan oleh persentuhan benda tumpul dan mengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari ;

Bahwa saksi FILOMENA ULUK AMNUNUH mengalami luka lecet dan keseleo pada kaki kanan serta pusing di kepala karena benturan di kepala namun Saksi menolak di periksa kesehatannya di Puskesmas Kuanfatu, saksi sekarang sudah dalam kondisi sehat karena sebelumnya saksi sudah menggunakan obat kampung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat Majelis unsur ad. 3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 310 Ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 310 ayat (2) dan ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya hanya meminta keringanan

Hal 25 dari 30 hal. Putusan No: 12 / Pid.B / 2020 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai atukah di pandang terlalu berat, atukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tidak pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa kurang memiliki penghati-hati dalam berkendara, apalagi Terdakwa mengaku sering melewati tempat kecelakaan

Hal 26 dari 30 hal. Putusan No: 12 / Pid.B / 2020 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, seharusnya Terdakwa lebih berhati-hati dengan mengurangi kecepatannya dalam berkendara sehingga dalam hal terjadi kehilangan kendali dan terjadi kecelakaan maka akibatnya tidak fatal, melihat akibat yang terjadi maka dapat diduga bahwa mobil Terdakwa melaju dalam kecepatan tinggi, Terdakwa sudah mengetahui pula bahwa ia bersama penumpang lain selain istrinya, tentu Terdakwa harus semakin berhati-hati karena menyangkut kehidupan orang lain yang bergantung pada Terdakwa saat itu, perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah tidak patut, Terdakwa tidak seharusnya berbuat demikian, karena Terdakwa sebenarnya masih memiliki pilihan lain atau memilih jalan lain selain daripada memilih melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal yang tentu mengakibatkan kesedihan mendalam bagi keluarganya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan **dengan memperhatikan disparitas antar perkara**, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari

Hal 27 dari 30 hal. Putusan No: 12 / Pid.B / 2020 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntut umum yang menuntut **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dirasakan cukup berat dengan kesalahannya ;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Mobil Ford Ranger DH 333 KP ;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Ford Ranger DH 333 KP An. MELCHIOR PHAN SANAM.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, oleh karena telah disita dari Terdakwa dan menurut Majelis masih dapat dipergunakan atau memiliki nilai ekonomis untuk Terdakwa maka barang bukti mana sudah seharusnya dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Hal 28 dari 30 hal. Putusan No: 12 / Pid.B / 2020 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (2) dan Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **GUSTIGAP EDIRIANTO DARMINIUS KAUSE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Luka Ringan dan Meninggal Dunia” ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Ford Ranger DH 333 KP ;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Ford Ranger DH 333 KP An. MELCHIOR PHAN SANAM.**Dikembalikan kepada Terdakwa ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari : Senin, tanggal 16 Maret 2020, oleh: **WEMPY WILLIAM JAMES DUKA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU DIMA INDRA, S.H.**, dan **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **17 Maret 2020**, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LUKIUS MELLU**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe serta dihadiri oleh **SEMUEL OTNIEL SINE, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hal 29 dari 30 hal. Putusan No: 12 / Pid.B / 2020 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PUTU DIMA INDRA, S.H.

WEMPY WILLIAM JAMES DUKA, S.H., M.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

LUKIUS MELLU

Hal 30 dari 30 hal. Putusan No: 12 / Pid.B / 2020 / PN Soe.